



	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id- e-mail :bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENETAPAN NAMA PENERIMA DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dokumen 09.6/SOP/LPPM	No. Revisi 02	Efektif Berlaku 25 Maret 2025

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENETAPAN NAMA PENERIMA DANA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PENGESAHAN

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Ditetapkan oleh:
 Dr. H. R. Aang Munawar, SE., MM.	 Udi Pramiudi, SE., M.Ak.	 Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak. MBA.
Kepala LPPM	Kepala BPM	Rektor

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id- e-mail :bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENETAPAN NAMA PENERIMA DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
09.6/SOP/LPPM	02	25 Maret 2025

1. TUJUAN

Prosedur Operasional Standar (SOP) ini mengatur mekanisme mengatur mekanisme penetapan nama penerima dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan proses berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tahapannya dimulai dari penerimaan proposal, evaluasi administratif dan substansi oleh tim reviewer independen, hingga proses seleksi berdasarkan kriteria objektif seperti kualitas proposal, relevansi tema, kelayakan anggaran, dan track record pelaku kegiatan. Seluruh tahapan harus didokumentasikan secara tertulis, termasuk berita acara hasil evaluasi dan surat keputusan penetapan, dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), reviewer, dan komite etik bila diperlukan.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penetapan nama penerima dana penelitian/PkM sebagai pemenang proposal penelitian/PkM. Prosedur Operasional Baku ini meliputi:

- a) Tahapan proses penentuan nama-nama pemenang proposal penelitian/PkM;
- b) Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penetapan proposal penelitian/PkM.


3. DEFINISI

Penetapan Pemenang Proposal Penelitian/PkM merupakan kegiatan akhir dari evaluasi proposal penelitian/PkM. Pengumuman hasil substansi penelitian/PkM adalah rangkaian proses yang dilakukan dalam menetapkan nama-nama pemenang berdasarkan pertimbangan urutan nilai proposal yang tertinggi.

4. PENGGUNA

Pengguna SOP ini adalah :

- a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- b) Dosen Pengusul
- c) Pimpinan Fakultas/Program Studi

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id- e-mail :bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENETAPAN NAMA PENERIMA DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
09.6/SOP/LPPM	02	25 Maret 2025

5. RINCIAN PROSEDUR

Penetapan Pemenang Proposal Penelitian:


- a) LPPM memutuskan nama-nama calon pengusul penelitian/PkM yang akan ditetapkan menjadi pemenang.
- b) Penetapan pemenang didasarkan pada urutan nilai proposal yang tertinggi, rasio pemenang terhadap jumlah proposal yang masuk dan alokasi dana penelitian yang tersedia.
- c) Pemenang yang sudah disahkan oleh Kepala LPPM diumumkan melalui di Kesatuan Integrated Information System (KIIS).

Evaluasi Penetapan Pemenang Proposal Penelitian:

- a) Evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian/PkM, berita acara pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian/PkM, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- b) Kepala LPPM memimpin Rapat Evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian.
- c) Materi rapat evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian.
- d) Unit LPPM melakukan Dokumentasi hasil review.
- e) Unit LPPM membuat SK penetapan pemenang yang ditetapkan oleh Rektor IBI Kesatuan dan memberikan pengumuman berdasarkan SK tersebut kepada pengusul.

6. REFERENSI




- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Permenristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c) Statuta IBI Kesatuan Bogor 2022.
- d) Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian dan Masyarakat Tahun 2024 dan 2025 Revisi.

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id- e-mail :bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENETAPAN NAMA PENERIMA DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
09.6/SOP/LPPM	02	25 Maret 2025

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Dokumen Hasil seleksi proposal.
- b. SK Rektor tentang Penelitian/PkM yang didanai.
- c. SK Rektor tentang Pemenang proposal Penelitian/PkM

8. BAGAN ALIR / FLOW CHART PENETAPAN NAMA PENERIMAN DANA PENELITIAN/PKM

No	Kegiatan	Pelaksana			
		Dosen	LPPM	Fakultas	Keuangan
0	Mulai.				
1	Penetapan nama – nama pengusul yang didanai oleh IBI Kesatuan.				
2	Penetapan pemenang didasarkan pada urutan nilai proposal yang tertinggi, rasio pemenang terhadap jumlah proposal yang masuk dan alokasi dana penelitian/PkM yang tersedia.				
3	Pemenang yang sudah disahkan oleh Kepala LPPM diumumkan melalui Kesatuan Integrated Information System (KIIS)	